



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt. P/2018/PN.TBN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

YETTY INGGAR ARDI WIYATI, Jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 25 September 1980 Lahir di Tuban, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Krajan 61 RT. 002 RW. 001 Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban,-----
-----Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----
-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor **205/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 19 Maret 2018** tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor **205/Pdt.P/2018/PN.Tbn** tertanggal **19 Maret 2018** tentang Penetapan Hari sidang ; -----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2018, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 19 Maret 2018, dibawah register Nomor : 205/Pdt.P/2018/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut : -----

Dengan ini Kami hendak mengajukan permohonan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban pertanggal 08 Maret 2011 Nomor ; 1304/TS/2011, tentang nama nama anak Pemohon yang tertulis: **ARIFAMA AL WA FI** dilakukan perubahan menjadi : **AIZA REVA MA'AL WAFI**;-----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.-----
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).-----
Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terimakasih.-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 4 (Empat) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan telah sesuai, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi DEDI WIJAYA dan saksi ANIS ERNA SETYAWATI yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban menyatakan Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban pertanggal 08 Maret 2011 Nomor ; 1304/TS/2011, tentang nama nama anak Pemohon yang tertulis: **ARIFAMA AL WA FI** dilakukan perubahan menjadi : **AIZA REVA MA'AL WAFI** .-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P- 4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diambil persesuaiannya; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan ternyata bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;-----

-----Mengingat, ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.-----
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban pertanggal 08

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 205/Pdt.P /2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 Nomor ; 1304/TS/2011, tentang nama nama anak Pemohon yang tertulis: **ARIFAMA AL WA FI** dilakukan perubahan menjadi : **AIZA REVA MA'AL WAFI**;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.111.000 (seratus sebelas ribu rupiah) ;

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, oleh kami Perela De Esperanza,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan mana diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dwi Mujiyanto,SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

DWI MUJIANTO,SH.

Perela De Esperanza,SH.

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-+
	Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya dibuat dan diberikan atas permintaan Pemohon, pada tanggal : 8 Januari 2018.

Panitera Pengadilan Negeri Tuban,

RM.Chairoel Fathah, SH.M.Hum.

Nip.19661120 199103 1 005

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 205/Pdt.P /2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)